

STANDAR PELAYANAN

01286 - Pertanian Tanaman Obat atau
Biofarmaka Non Rimpang

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: -Lahan Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha Mikro, Kecil, Menengah)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
- Kemampuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555